



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.775, 2014

KEMENHUT. Hasil Hutan Kayu. Hutan Alam.
Penatausahaan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.41/Menhut-II/2014
TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan sesuai Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini,

maka perlu dilakukan pengaturan kembali penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
 12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 233);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

- P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737);
 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1272);
 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
 24. Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 7533.1:2010 tentang Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bundar Rimba Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan,

- pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.
2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 4. Hutan Alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
 5. Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan izin lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
 7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
 8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
 9. Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan.

10. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selanjutnya disebut IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
11. Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
12. Alas titel/hak atas tanah adalah bentuk pemilikan/penguasaan lahan diluar kawasan hutan (APL) berupa sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau bentuk pemilikan/penguasaan lahan lainnya yang diakui Badan Pertanahan Nasional.
13. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
14. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungannya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
15. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah industri yang mengolah Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK), menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
17. Industri pengolahan kayu lanjutan yang selanjutnya disebut industri lanjutan adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu dan/atau dari perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO).
18. Industri pengolahan kayu terpadu yang selanjutnya disebut industri terpadu adalah industri primer dan industri lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
19. Blok Kerja Tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
21. Tempat Pengumpulan Kayu yang selanjutnya disingkat TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.
22. Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut TPK Hutan adalah tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun Kayu Bulat (KB)/Kayu Bulat Sedang (KBS)/Kayu Bulat Kecil (KBK) dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin.
23. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut TPK Antara adalah tempat untuk menampung KB dan/atau KBS dan/atau KBK dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan group, baik berupa logpond atau Logyard, yang lokasinya di luar areal pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan hutan.
24. Tempat Penimbunan Kayu Industri selanjutnya disebut TPK Industri adalah tempat penimbunan Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK) di air atau di darat (logpond atau logyard) yang berada di lokasi industri dan/atau sekitarnya.
25. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPT-KB adalah tempat untuk menampung KB/KBS/KBK, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan.
26. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut TPT-KO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan.
27. *Timber cruising* adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
28. Laporan Hasil *Cruising* yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan *timber cruising* pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.
29. Buku Ukur adalah catatan atas hasil pengukuran dan pengujian kayu dari hasil produksi yang dibuat di TPn.

30. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen tentang realisasi hasil penebangan pohon berupa kayu bulat/kayu bulat kecil pada petak/blok yang ditetapkan.
31. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam.
32. Kayu Bulat yang selanjutnya disebut KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.
33. Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.
34. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
35. Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).
36. Kayu Olahan Lanjutan adalah produk hasil pengolahan kayu gergajian menjadi moulding (tidak termasuk kayu gergajian diserut satu sisi atau lebih), dowel, komponen rumah (pintu, kusen, jendela dan sirap), dan komponen mebel/furniture.
37. Daftar Kayu Bulat/Kayu Bulat Sedang/Kayu Bulat Kecil (D-KB/KBS/KBK) adalah dokumen yang memuat identitas KB/KBS/KBK sebagai dasar penerbitan dokumen SKSKB/FA-KB dan merupakan lampiran SKSKB/FA-KB.
38. Daftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut D-KO adalah dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dokumen FA-KO dan merupakan lampiran FA-KO.
39. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa KB/KBS/KBK yang diperoleh secara langsung dari areal izin yang sah.

40. Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah.
41. Surat Angkutan Lelang yang selanjutnya disebut SAL adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang yang berasal dari temuan, sitaan, dan rampasan.
42. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsung KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal.
43. Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri lanjutan.
44. Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan.
45. Petugas *Timber* adalah karyawan perusahaan/pemegang izin yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL TC atau GANISPHPL CANHUT yang ditetapkan sebagai petugas *timber cruising*.
46. Pembuat LHP adalah karyawan perusahaan/pemegang izin yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP.
47. Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut P2LHP adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL PKB atau karyawan Pemegang Izin yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL PKB yang diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil produksi.
48. Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disebut P2SKSKB adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL PKB atau karyawan Pemegang Izin yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan diberi wewenang untuk menerbitkan SKSKB.
49. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut P3KB adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL PKB.
50. Penerbit FA-KB/FA-KO adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL

sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen FA-KB/FA-KO.

51. Laporan Mutasi Kayu yang selanjutnya disebut LMK adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan KB/KBS/KBK yang dibuat di TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan TPK Industri.
52. Laporan Mutasi Kayu Olahan yang selanjutnya disebut LMKO adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industri primer hasil hutan kayu/industri terpadu dan TPT-KO.
53. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
54. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.
55. Dinas Provinsi adalah instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi.
56. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
57. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut sesuai izin menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin legalitas kayu yang dimanfaatkan oleh pengelola, atau pemegang izin sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PRODUKSI

Bagian Kesatu

Perencanaan Produksi

Pasal 3

- (1) Perencanaan produksi IUPHHK-HA berdasarkan rencana hasil penebangan di areal kerjanya.

- (2) Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKTUPHHK-HA).
- (3) Penyusunan RKTUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) TPn dan/atau TPK Hutan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan pemegang izin atau pegawai perusahaan pemegang izin setingkat *manager* yang dikuasakan, dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa RKTUPHHK-HA atau rencana pembukaan lahan tahunan.
- (3) Dalam hal izin telah berakhir dan masih terdapat sisa persediaan kayu di TPK Hutan, penetapan TPK Hutan tetap berlaku sampai dengan seluruh persediaan kayu diangkut dengan jangka waktu paling lama selama 1 (satu) tahun.
- (4) TPK Antara yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menetapkan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Provinsi menetapkan TPK Antara.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak menetapkan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Direktur dapat menetapkan TPK Antara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai.
- (7) TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan penetapannya oleh pimpinan perusahaan pemegang izin atau pegawai perusahaan pemegang izin setingkat *manager*.
- (8) Penetapan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

Bagian Kedua

Pengukuran dan Pengujian

Pasal 5

- (1) Seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan/atau pengujian oleh GANISPHPL-

PKB di TPn, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal KB/KBS/KBK yang berasal dari areal penyiapan lahan di hutan produksi untuk pembangunan hutan tanaman dan/atau di APL yang digunakan sebagai bahan baku *chip* untuk industri *pulp* dan kertas, pengukuran volumenya dapat dilakukan menggunakan metode stapel meter dengan tumpukan per kelompok jenis menggunakan angka konversi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan angka konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (4) Hasil pengukuran dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam Buku Ukur sebagai dasar pembuatan LHP.
- (5) Terhadap hasil hutan kayu yang telah dilakukan pengukuran dan/atau pengujian harus dipisahkan antara hasil pengukuran batang per batang dengan hasil pengukuran stapel meter.

Bagian Ketiga

Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP)

Paragraf 1

Penandaan Kayu

Pasal 6

- (1) Terhadap KB/KBS yang telah dilakukan pengukuran dan/atau pengujian batang perbatang, dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu berupa pemberian nomor pohon, nomor petak tebangan, diameter, panjang dan jenis kayu dengan cara dipahat atau dicat sehingga tidak mudah hilang.
- (2) Terhadap KBK yang telah dilakukan pengukuran dan/atau pengujian dengan stapel meter, dilakukan penandaan pada masing-masing tumpukan berupa pemberian nomor tumpukan, nomor petak tebangan, panjang, lebar, tinggi tumpukan dan jenis kayu, dengan tanda yang tidak mudah hilang atau dicat disamping atau di depan tumpukan sehingga mudah dilihat.
- (3) Bagi pemegang IUPHHK-HA yang telah melaksanakan SI-PUHH *Online*, penandaan pada bontos dan/atau badan kayu berupa nomor petak tebangan, nomor pohon dan *ID barcode*.
- (4) Dalam hal beberapa batang berasal dari satu pohon, maka penomoran batang sesuai nomor pohon ditambah dengan huruf A, B dan seterusnya sesuai dengan jumlah potongan dimulai dari bagian pangkal (misalnya : 102A, 102B dan seterusnya), dan dalam hal

terjadi pemotongan kembali atas batang tersebut, maka penomorannya ditambahkan huruf a, b dan seterusnya dibelakang huruf A, B dan seterusnya (misalnya: 102Aa, 102Ab dan seterusnya).

Paragraf 2

Pembuatan dan Pengesahan LHP

Pasal 7

- (1) Setiap hasil pengukuran kayu yang telah dicatat dalam Buku Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib dibuat LHP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan disampaikan kepada P2LHP untuk disahkan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat untuk masing-masing kelompok KB/KBS/KBK.
- (3) Dalam hal pemegang izin memproduksi KBK berupa kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati dan/atau tunggak ulin, maka dibuat LHP tersendiri.
- (4) Pengesahan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh WASGANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai P2LHP di TPn atau TPK Hutan.
- (5) Dalam hal LHP dibuat dan disahkan di TPK Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat terpisah antara tumpukan kayu yang sudah dibayarkan PSDH, DR dan/atau PNT dengan yang belum dibayarkan PSDH, DR dan/atau PNT.
- (6) Dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, P2LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melakukan proses pemeriksaan untuk pengesahan LHP yang disampaikan oleh Pembuat LHP, maka pengesahan LHP dapat dilakukan oleh GANISPHPL-PKB.
- (7) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi tanggung jawab GANISPHPL-PKB dengan membuat surat pernyataan di atas materai.
- (8) Dalam hal tidak terdapat realisasi produksi, maka Pembuat LHP wajib membuat LHP-KB/KBS/KBK NIHIL dengan menyebutkan alasan-alasannya dan disampaikan kepada P2LHP.
- (9) LHP-KB/KBS/KBK dibuat menurut masing-masing blok kerja tebang, dan dalam hal 1 (satu) blok kerja tebang berada di dalam 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih, maka LHP-KB/KBS/KBK dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota.
- (10) LHP yang telah disahkan wajib dilaporkan oleh pemegang izin kepada pejabat penagih PSDH, DR dan/atau PNT selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja.

- (11) Berdasarkan LHP yang telah disahkan, pemegang izin wajib membayar PSDH, DR dan/atau PNT dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) LHP disahkan apabila LHP sebelumnya telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT.
- (13) Setiap hasil hutan kayu yang ditebang memiliki diameter 10 (sepuluh) cm atau lebih oleh pemegang IUPHHK-HA dari hasil kegiatan pembukaan wilayah hutan dan/atau hasil penyiapan lahan pada jalur tanam pada silvikultur intensif wajib memanfaatkannya dengan memasukkan ke dalam LHP.
- (14) Setiap hasil hutan kayu yang ditebang dengan diameter 10 (sepuluh) cm atau lebih wajib di LHP kan oleh Pemegang izin selain IUPHHK-HA.
- (15) LHP yang telah disahkan beserta rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, Pejabat Penagih dan P2SKSKB.
- (16) Dalam hal pengesahan LHP dilakukan oleh GANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerbit SPP PSDH, DR dan/atau PNT wajib menerbitkan SPP PSDH, DR dan/atau PNT dalam waktu 2 x 24 jam.
- (17) Dalam hal pejabat penerbit SPP PSDH, DR dan/atau PNT sebagaimana dimaksud ayat (16), tidak menerbitkan SPP PSDH, DR dan/atau PNT, maka SPP PSDH, DR dan/atau PNT di buat *self assesment* dengan membuat surat pernyataan di atas materai.

Paragraf 3

Pembuatan dan Pengesahan LHP-KB/KBK dari Pohon Tumbuh Alami

Pasal 8

- (1) Pemegang hak atas tanah yang akan melakukan penebangan kayu yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel, wajib melapor ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan melampirkan *copy* sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetarakan sebagai izin dalam pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan WAS-GANISPHPL CANHUT untuk melakukan survey potensi sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penebangan oleh pemegang hak.

- (4) Hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat LHP oleh GANISPHPL-PKB, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan WAS-GANISPHPL PKB untuk mengesahkan LHP.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, WAS-GANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melakukan proses pemeriksaan untuk pengesahan LHP, maka pengesahan LHP dilakukan oleh GANISPHPL PKB.
- (7) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi tanggung jawab GANISPHPL PKB dengan membuat surat pernyataan di atas materai.
- (8) Dalam hal tidak terdapat realisasi produksi, maka Pembuat LHP wajib membuat LHP-KB/KBS/KBK NIHIL dengan menyebutkan alasan-alasannya dan disampaikan kepada P2LHP
- (9) Dalam hal pemegang hak tidak memiliki GANISPHPL-PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LHP dapat dibuat oleh WAS-GANISPHPL PKB.
- (10) WAS-GANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai Pembuat LHP tidak dapat merangkap sebagai Pengesah LHP pada pemegang hak yang sama.
- (11) LHP yang telah disahkan merupakan dasar perhitungan/pengenaan PSDH, DR dan/atau PNT.

Paragraf 4

Pembuatan dan Pengesahan LHP pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 9

- (1) Pemegang IPPKH wajib melakukan *timber cruising* sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang dilakukan oleh GANISPHPL TC atau GANISPHPL CANHUT.
- (2) Berdasarkan *timber cruising*, dibuat LHC dan Rekapitulasi LHC sebagai dasar penebangan kayu.
- (3) Dalam hal pemegang IPPKH tidak memiliki GANISPHPL TC atau GANISPHPL CANHUT, *timber cruising* dapat dilakukan oleh pemegang IPPKH perusahaan lain disekitar wilayah kerjanya atau menggunakan konsultan perencanaan hutan.

- (4) Kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan pengukuran dan dibuatkan LHP oleh GANISPHPL PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat menugaskan WAS-GANISPHPL PKB untuk melakukan pemeriksaan atas kesesuaian:
 - a. areal penebangan berdasarkan lokasi sesuai izin pinjam pakai; dan
 - b. LHP dengan fisik kayu.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah sesuai, WASGANISPHPL PKB melakukan pengesahan LHP.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, WAS-GANISPHPL-PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), belum melakukan proses pemeriksaan untuk pengesahan LHP, maka pengesahan LHP dapat dilakukan oleh GANISPHPL-PKB.
- (9) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menjadi tanggung jawab GANISPHPL-PKB dengan membuat surat pernyataan di atas materai.
- (10) LHP yang telah disahkan sebagai dasar pengenaan PSDH, DR, dan PNT.

BAB III

PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu

Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 10

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
 - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA);

- c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O);
 - d. Surat Angkutan Lelang (SAL); atau
 - e. Nota Angkutan;
- (3) Penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk :
- a. 1 (satu) kali penggunaan;
 - b. 1 (satu) pemilik;
 - c. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan;
 - d. 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan
 - e. 1 (satu) tujuan pengangkutan.
- (4) Dalam hal penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan rangkaian alat angkut, maka jenis dan volume KB/KBS/KBK yang ada di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan.
- (5) Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut.

Pasal 11

- (1) Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari TPK hutan dalam areal izin yang sah pada hutan alam dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB.
- (2) Setiap pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK dari TPK Antara atau TPT-KB atau industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik perusahaan pemegang izin yang bersangkutan.
- (3) Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari satu industri ke industri lainnya menggunakan dokumen FA-KB industri pengirim.
- (4) Setiap pengangkutan kayu olahan yang diangkut dari dan/atau ke industri pengolahan kayu wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KO.
- (5) Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu industri primer, industri lanjutan atau industri terpadu.
- (6) Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang (SAL).
- (7) Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO dengan tujuan selain industri pengolahan kayu menggunakan Nota Angkutan.

- (8) Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan secara langsung untuk cerucuk, tiang jermal dan tiang pancang, menggunakan Nota Angkutan.
- (9) Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga, langsung ke tujuan dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL menggunakan Nota Angkutan.
- (10) Pengangkutan kayu olahan dan kayu olahan lanjutan dari toko/penjual selain industri pengolahan kayu menggunakan Nota Perusahaan.
- (11) Dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e, pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen maupun fisik yang dikirim, diangkut atau diterima.

Bagian Kedua

Penerbitan Dokumen Angkutan

Pasal 12

- (1) Penerbitan SKSKB pada IUPHHK-HA yang belum mengimplementasikan SI-PUHH online dilakukan secara *official assessment*.
- (2) Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu pegawai kehutanan yang memiliki kualifikasi WASGANIS PHPL-PKB.
- (3) Penerbitan SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diajukannya permohonan penerbitan SKSKB.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterbitkan oleh Penerbit SKSKB, maka penerbitan SKSKB dapat dilaksanakan oleh GANISPHPL-PKB.
- (5) Kebenaran dokumen SKSKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab GANISPHPL-PKB dengan membuat surat pernyataan di atas materai.
- (6) Dalam hal IUPHHK-HA telah melaksanakan SI-PUHH Online, SKSKB diterbitkan oleh pemegang izin secara *self assesment*.
- (7) Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud ayat (6), yaitu karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL-PKB.

- (8) Hasil hutan kayu yang dapat diterbitkan SKSKB berasal dari LHP yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH, DR, dan/atau PNT.

Pasal 13

- (1) FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB dan FA-KO diterbitkan oleh Penerbit FA-KO secara *self assesment*.
- (2) Penerbit FA-KB/FA-KO sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin.
- (3) SAL diterbitkan oleh WASGANISPHPL sesuai kompetensinya berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Nota Angkutan diterbitkan secara *self assessment* oleh petugas pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Bagian Ketiga

Penetapan TPT-KB dan TPT-KO

Pasal 14

- (1) TPT-KB/KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkebunan disertai dengan usulan calon lokasi TPK.
- (2) Tata cara dan persyaratan penetapan TPT-KB/KO diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan azas kesederhanaan, efektif dan efisien.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja tidak menetapkan TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menetapkan TPT-KB/KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai.
- (4) Salinan penetapan sebagai TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- (5) Penetapan TPT-KB/KO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (6) TPT-KB/KO dilarang mengolah kayu.
- (7) Dalam hal pemegang TPT-KB/KO melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penetapan TPT-KB/KO dicabut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang menerbitkan/menetapkan.

Bagian Keempat
Perlakuan Dokumen Angkutan Di Tempat Tujuan

Pasal 15

- (1) Setiap dokumen angkutan atas penerimaan KB/KBS/KBK di tempat tujuan wajib dilaporkan kepada WAS-GANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai P3KB paling lambat 1 x 24 jam setelah hasil hutan kayu tersebut diterima untuk dimatikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan fisik dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam P3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematikan dokumen, maka dokumen angkutan dimatikan dan dilanjutkan pemeriksaan kesesuaian administrasi dan fisik oleh GANISPHPL PKB.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dokumen dimatikan sebagaimana pada ayat (1), P3KB belum melakukan pemeriksaan kesesuaian administrasi dan fisik, maka pemeriksaan administrasi dan fisik dilaksanakan oleh GANISPHPL PKB.
- (4) Dalam hal penerimaan KB/KBS/KBK di tempat tujuan berasal dari pemegang izin yang telah mengimplementasikan SI-PUHH *online*, setiap dokumen angkutan dimatikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesesuaian administrasi dan fisik oleh GANISPHPL PKB dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) GANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu karyawan pemegang izin yang diangkat serta diberi wewenang oleh pemegang izin untuk melakukan penerimaan KB/KBS/KBK.
- (6) Dokumen FA-KB untuk pengangkutan KB/KBS/KBK dari TPT-KB/industri dengan tujuan industri pengrajin/industri rumah tangga dimatikan oleh penerima.
- (7) Setiap penerimaan kayu olahan di Industri pengolahan kayu atau TPT-KO, dokumen FA-KO dimatikan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Pasal 16

- (1) Bagi pengangkutan KB/KBS/KBK yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan SKSKB/FA-KB baru.
- (2) Dalam hal pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK/KO yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, seperti yang tercantum dalam dokumen

SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL, maka GANIS penerima kayu mematkan dokumen dan membuat berita acara perubahan tujuan dan menerbitkan dokumen baru berupa FA-KB/Nota Angkutan dengan dilampiri foto *copy* dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL asal.

- (3) Kesesuaian dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL asal dengan dokumen baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab *manager* perusahaan penerima kayu dengan membuat surat pernyataan di atas materai.

BAB IV

PEMBUATAN LAPORAN MUTASI HASIL HUTAN KAYU

Pasal 17

- (1) Di setiap TPK Hutan/TPK Antara/TPT-KB/TPK Industri, wajib dibuat Laporan Mutasi KB (LM-KB) dan/atau Laporan Mutasi KBK (LM-KBK).
- (2) Pemegang izin industri primer/industri terpadu/perusahaan TPT-KO setiap bulan wajib membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LM-KO).
- (3) LM-KB/KBK dan LM-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus sesuai dengan fisik baik jumlah, jenis, maupun volume kayu bulat/olahan.

BAB V

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN EKSPOR/IMPOR DAN HASIL HUTAN LELANG

Pasal 18

- (1) Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap wajib disertai dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Lelang (SAL) yang diterbitkan oleh WASGANISPHPL sesuai kompetensinya berdasarkan risalah lelang setelah mendapat penugasan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan lelang berupa :
 - a. kayu bulat menggunakan FA-KB; dan
 - b. kayu olahan menggunakan Nota Angkutan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan ekspor kayu olahan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan wajib dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- (2) Badan usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan/atau kayu olahan wajib melaporkan kepada petugas kehutanan yang ditempatkan di pelabuhan umum, dengan dilengkapi dokumen impor berupa manifest atau B/L.
- (3) Pengangkutan kayu impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri *copy* dokumen impor.

BAB VI

PEMBAKUAN FORMAT DAN PENGADAAN BLANKO ANGKUTAN

Pasal 20

- (1) Format blanko angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengadaan blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dicetak di percetakan sekuriti yang terdaftar di Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL).
- (3) Pengadaan blanko FA-KB dilakukan oleh pemegang izin/TPT-KB/industri dan dicetak di perusahaan percetakan sekuriti yang terdaftar di BOTASUPAL setelah memperoleh penetapan nomor seri FA-KB.
- (4) Penetapan nomor seri FA-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (5) Pengadaan blanko FA-KO dilakukan oleh pemegang izin industri primer, industri lanjutan, industri terpadu, atau TPT-KO dan dicetak di percetakan umum dengan penetapan nomor seri FA-KO oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
- (6) Khusus untuk pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, blanko FA-KO dicetak di perusahaan percetakan sekuriti yang terdaftar di BOTASUPAL.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemegang izin dan pelaku usaha wajib menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan gabungan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan

kayu di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Dinas Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
- (3) Balai melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya, berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.
- (5) WAS-GANISPHPL melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.

Pasal 23

- (1) Untuk mengetahui kebenaran/kesesuaian antara data laporan administrasi, produksi, pengangkutan dan persediaan KB/KBS/KBK, maka pada setiap akhir tahun RKT atau pada akhir masa berlakunya izin yang sah dilakukan *stock opname* oleh pemegang izin bersama-sama dengan P2LHP.
- (2) Dalam hal pemegang izin sudah melaksanakan SIPUHH *online*, *Stock Opname* dilakukan oleh GANISPHPL PKB perusahaan.
- (3) *Stock Opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pelaksanaan *Stock Opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara *Stock Opname* dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

BAB IX
SANKSI

Pasal 24

- (1) Pemegang izin yang tidak melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembuatan Laporan Hasil *Cruising* sesuai hasil pelaksanaan timber *cruising*;
 - b. Pembuatan LHP berdasarkan hasil pengukuran dan/atau pengujian hasil hutan kayu;
 - c. Pembuatan LHP sesuai dengan fisik hasil hutan baik jenis, jumlah atau volume;
 - d. Membuat LHP atas kayu yang sudah ditebang;
 - e. Melaporkan LHP yang telah disahkan sesuai tata waktu;
 - f. Memuat hasil hutan kayu di tempat asal sesuai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
 - g. Membongkar hasil hutan kayu di tempat tujuan sesuai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
 - h. Melengkapi pengangkutan hasil hutan kayu dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang masih berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUPHHK-HA yang mengimplementasikan SI-PUHH *Online* tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan SI-PUHH *Online*, dikenakan sanksi penghentian insentif penerbitan SKSKB secara *self assessment* setelah diberikan teguran dan yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan;
- (2) Dalam hal P2LHP, P3KB dan P2SKSKB tidak melaksanakan tugas sesuai tata waktu yang telah ditetapkan secara akumulatif sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagai P2LHP/P2SKSKB/P3KB.
- (3) Dalam hal P2LHP atau GANISPHPL mengesahkan LHP sebelum LHP periode sebelumnya dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan kartu GANISPHPL atau kartu WAS-GANISPHPL-nya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Untuk KB/KBS/KBK yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka SKSKB merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.
- (2) Pemegang IUPHHK-HA harus melaksanakan SI-PUHH Online selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.
- (3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan KO dalam peredarannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fisik KO dengan dokumen, dilakukan pelacakan legalitas dokumen yang meliputi asal-usul KO, legalitas industri pengirim/Tempat Penampungan Terdaftar.
- (4) Kepada P2LHP, P3KB, P2SKSKB dan Pejabat Penagih PSDH/DR/PNT dapat diberikan insentif berupa penghargaan, tunjangan pejabat PUHH, peningkatan kapasitas, penyegaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pejabat/Petugas Penatausahaan Hasil Hutan yang ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penetapan dimaksud.
- (2) TPK Antara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sebagai TPK Antara berdasarkan Peraturan ini.
- (3) TPT-KB yang belum memperoleh izin dapat diberikan pengakuan untuk menerbitkan FA-KB setelah melalui verifikasi lokasi dan kepemilikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) TPT-KO yang telah mendapat penetapan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebelum Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam penetapannya.

- (5) Blanko SKSKB, FA-KB dan FA-KO yang dicetak sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (6) Dalam hal Industri sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) belum dapat melaksanakan penerimaan KB/KBS secara online maka penerimaan KB/KBS dilaksanakan oleh P3KB.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 khusus ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan kayu berasal dari hutan alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN